

STRATEGI PEMERINTAH DESA SUKOSEWU DALAM MENCEGAH PEKERJA MIGRAN NON PROSEDURAL MELALUI PROGRAM DESMIGRATIF

Ratna Triwulandari

(Universitas Negeri Surabaya), ratna.17040254109@mhs.unesa.ac.id

Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba

(Universitas Negeri Surabaya), imanpurba@unesa.ac.id

Abstrak

Desa Sukosewu merupakan salah satu kantong pekerja migran di Blitar yang memiliki masalah pekerja migran. Pekerja migran non prosedural rawan didiskriminasi dan dikriminalisasi mengingat posisinya yang tidak sesuai prosedur. Penelitian ini penting untuk diteliti mengingat desa merupakan pintu utama keluarnya masyarakat bekerja di luar negeri, sehingga perlu adanya strategi pencegahan pekerja migran non prosedural dari desa. Penelitian ini menggunakan teori Strategi Komunikasi John Middleton, bahwa penggunaan komunikasi yang paling baik adalah dengan memadukan segala unsur komunikasi agar melibatkan komunikator dan komunikan serta memanfaatkan media untuk mencapai tujuan dilakukannya komunikasi. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus mengacu pada gagasan Robert K. Yin. Informan dipilih menggunakan purposive sampling dengan mempertimbangkan berbagai kriteria. Lokasi penelitian di Kantor Desa Sukosewu, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam terkait strategi komunikasi yang dilakukan dan dokumentasi. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan pendapat Miles dan Huberman yang dipadukan dengan teori strategi komunikasi John Middleton. Hasil penelitian ini terdapat empat strategi yang digunakan yaitu strategi layanan migrasi, strategi pendekatan personal, strategi pemantauan sosial media, dan strategi bimbingan teknis pada tokoh masyarakat. Program ini telah berhasil karena tidak ada lagi pekerja migran non prosedural asal Desa Sukosewu pada tahun keberangkatan 2019-2021. Terdapat faktor yang mendorong dan menghambat jalannya Program Desmigratif di Desa Sukosewu. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat antara lain, pendekatan personal, sosialisasi Program Desmigratif dan pembuatan program penunjang yang menarik.

Kata Kunci: Pekerja Migran, Program Desmigratif, Strategi Pemerintah Desa.

Abstract

Sukosewu Village is one of the pockets of migrant workers in Blitar who has problems with migrant workers. Non-procedural migrant workers are vulnerable to discrimination and criminalization due to their positions that are not in accordance with procedures. This research is important to study considering that the village is the main exit door for people to work abroad, so it is necessary to have a strategy to prevent non-procedural migrant workers from the village. This study uses John Middleton's Communication Strategy theory that the best communication are combining all of element that consist of communicator and communican although media to achieve the goals. This research use case study methods refers to Robert K. Yin. Informan chosen by purposive sampling that consider by some criteria. The research location is at the Sukosewu Village Office, Gandusari District, Blitar Regency. The data collection technique used is in-depth interviews related to the communication strategy carried out and documentation. The data research was analyzed using the opinions of Miles and Huberman combined with John Middleton's theory of communication strategy. The results of this study there are four strategies used, namely migration service strategies, personal approach strategies, social media monitoring strategies, and technical guidance strategies for community leaders. This program has been successful because there are no more non-procedural migrant workers from Sukosewu Village in the 2019-2021 departure year. There are factors that encourage and hinder the implementation of the Desmigratif Program in Sukosewu Village. Several things need to be done to overcome the inhibiting factors, among others, a personal approach, socialization of the Desmigratif Program and the creation of an attractive support program.

Keywords: migrant workers, Desmigratif Programe, Village Government Strategy.

PENDAHULUAN

Menjadi pekerja migran merupakan pekerjaan alternatif yang menjadi pilihan masyarakat, khususnya di Desa Sukosewu. Jenjang pendidikan masyarakat yang relatif rendah, lapangan pekerjaan yang menipis bagi masyarakat dan kemiskinan di Indonesia menjadi alasan

terjadinya pekerja migran. Catatan milik Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa terjadi peningkatan kapasitas warga pra sejahterayang kini mencapai 27,68 juta orang. Peningkatan jumlah tersebut mengakibatkan tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 10,14% dari total keseluruhan populasi nasional (BPS dalam Rizki, 2021:131).

Warga Negara Indonesia diperbolehkan untuk menjadi pekerja migran, sesuai dengan pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.” Undang-undang ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa, “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.” Hal inilah yang menyebabkan masyarakat Desa Sukosewu berbondong-bondong bekerja keluar negeri untuk sekadar bertahan hidup.

Data dari Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (Siskotkln) milik Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat pada tahun 2017 terdapat 262.899 orang warga Indonesia yang menjadi pekerja migran. Pada tahun berikutnya meningkat hingga 283.640 orang. Kemudian terjadi penurunan pada tahun 2019 dan hanya 276.553 orang yang berangkat ke luar negeri. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2020 yakni hanya 113.173 orang yang berangkat ke luar negeri. Penurunan ini terjadi akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa negara menutup akses kedatangan dari warga negara lain. Akan tetapi jumlah pekerja migran dari Indonesia masih tergolong tinggi.

Jawa Timur merupakan salah satu penyumbang pekerja migran terbanyak di Indonesia. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa kota di Jawa Timur yang menjadi kantong pekerja migran karena banyak dari masyarakat yang berprofesi sebagai pekerja migran. Sedangkan penyumbang pekerja migran terbanyak di Jawa Timur adalah Ponorogo, Blitar, Malang, Tulungagung, Banyuwangi dan Madiun (Hady, 2019). Jumlah pekerja migran asal Blitar dalam periode 1 Januari 2017 sampai 31 Desember 2020 sebanyak 13.693 orang. Tahun 2018 sebanyak 9.189 orang. Sedangkan tahun 2019 mengalami penurunan sedikit menjadi 9.168 orang. Pada tahun 2020 menurun drastis menjadi 5.471 orang karena beberapa negara menutup akses bagi pekerja migran. Sedangkan tahun 2021, khususnya periode Januari-Mei pekerja migran asal Blitar sebanyak 1.940 orang (bp2mi.go.id). Oleh karena itu Blitar menjadi salah satu kantong pekerja migran di Jawa Timur karena data tersebut menyatakan banyaknya pekerja migran asal Blitar.

Kabupaten Blitar memiliki beberapa daerah sebagai kantong pekerja migran antara lain Desa Maron Kecamatan Kademangan, Desa Ploso Kecamatan Selopuro, dan Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari.

Penelitian ini hanya berlokasi di Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari karena memiliki riwayat permasalahan yang kini telah ditemukan solusinya. Pekerja migran asal Desa Sukosewu mengalami kenaikan tiap tahunnya, akan tetapi saat ini sedang mengalami penurunan ketika terjadi pandemi Covid-19. Menurut keterangan Slamet, 35 tahun petugas Desmigratif Desa Sukosewu menjelaskan sebagai berikut,

“Dalam rentang waktu selama tahun 2017 sampai 2021 terdapat 100 lebih pekerja migran yang berangkat. Selama itu keberangkatan pekerja migran mengalami peningkatan sekitar 40%-60%, akan tetapi untuk tahun ini menurun drastis akibat pandemi sehingga hanya 15 orang yang berangkat.” Jika dilihat dari data menurut Siskotkln, Bp2mi, dan keterangan dari petugas setempat, jumlah pekerja migran asal Blitar tergolong tinggi dan sering mengalami peningkatan. Tingginya pekerja migran asal Blitar semakin mengkhawatirkan karena rawan mengalami tindak kekerasan, penipuan, perundungan, bahkan perdagangan orang (Bp2mi.go.id). Banyaknya pekerja migran yang kurang diimbangi dengan penambahan pelayanan akan menyebabkan sulitnya mengontrol keberangkatan pekerja migran sehingga ada yang lolos berangkat dengan jalur non prosedural. Data dari Solidaritas Buruh Migran Indonesia menunjukkan bahwa selama tahun 2020 ini pekerja migran non prosedural dari Indonesia meningkat sebanyak 75,74%. Kemudian pada 17 Juli 2020, KBRI Damaskus memulangkan 102 orang asal Blitar yang diduga sebagai pekerja migran non prosedural korban dari sindikat perdagangan orang (KBRI Damaskus/Kemlu RI, 2020). Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Blitar juga menanggukhkan sementara pengadaan paspor pada tahun 2019 karena dicurigai sebagai praktik pekerja migran non prosedural (Supriadi, 2019).

Pak Slamet menambahkan bahwa praktik percaloan sudah terjadi sejak lama. Bahkan calo mengunjungi rumah warga dan mengajak bekerja diluar negeri dengan iming-iming gaji tinggi. Oleh karena itu tidak heran jika banyak pekerja migran non prosedural. Data di atas membuktikan bahwa pekerja migran non prosedural menjadi salah satu permasalahan serius yang masih berkelanjutan. Kasus pekerja migran non prosedural merupakan permasalahan pekerja migran dari hulu, artinya dari awal keberangkatan. Kurangnya akses informasi layanan migrasi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kasus pekerja migran non prosedural yang menjadi masalah yang diteliti.

Pekerja migran non prosedural bukan hanya pekerja migran yang tidak memenuhi syarat keberangkatan saja, akan tetapi pekerja migran yang berangkat secara legal dapat berpotensi untuk berubah status menjadi pekerja

migran non prosedural. Hal ini terjadi ketika pekerja migran telah melebihi batas izin tinggal atau *over stay*. Biasanya pekerja migran diberikan gaji lebih atau bahkan dua kali lipat agar mau tetap bekerja meskipun kontraknya telah usai. Hal ini terjadi ketika majikan telah merasa nyaman dengan pekerja migran tersebut sehingga enggan untuk ditinggal meskipun kontrak kerja telah usai. Pak Slamet menjelaskan bahwa kejadian seperti ini sering terjadi dan menguntungkan pekerja migran karena mendapat gaji besar (terkadang 2x lipat dari gaji normal) sehingga masyarakat tertarik untuk melakukan hal yang sama. Seperti yang tertuang dalam jurnal penelitian Maksum (2021 :2), menyatakan bahwa *“As a result, discourse around post-migrant workers is still absent among policymakers in Indonesia while the state consistently enjoys remittance from those who the state has hailed “remittance heroes”*. Kutipan ini memiliki arti, “akan tetapi resiko yang membayangi pekerja juga besar jika nanti tertangkap petugas setempat. Pada hasilnya diskusi seputar pekerja migran masih terbatas dengan pembuatan kebijakan di Indonesia, meskipun negara masih konsisten menikmati hasil remitansi dari mereka yang dijuluki sebagai “Pahlawan Devisa””.

Permasalahan pekerja migran merupakan permasalahan dari hulu ke hilir yang melibatkan daerah asal pekerja migran dan negara tujuan pekerja migran sebagai tempat mereka bekerja. Sedangkan desa sebagai tempat asal pekerja migran memiliki tugas penting untuk menjaga arus migrasi yang prosedural karena desa merupakan kunci keluarnya seorang warga negara menjadi pekerja migran (Sudaryana, 2020: 75). Salah satu bentuk dukungan pemerintah yang sekaligus menjadi solusi untuk memecahkan masalah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran adalah Program Desa Migran Produktif atau Desmigratif. Program ini merupakan salah satu program dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk pemberdayaan pekerja migran dan keluarganya. Program tersebut dijalankan oleh desa yang menjadi sumber Pekerja Migran Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan mencegah tindakan penindasan, penipuan, bahkan perdagangan manusia oleh oknum yang tidak bertanggung jawab (Awwal, 2020: 574).

Program Desmigratif merupakan program penanganan desa migran dalam rangka meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan purna pekerja migran beserta anggota keluarganya dirumah yang pelaksanaannya terintegrasi, terpadu dan berkelanjutan. Terdapat empat pilar Program Desmigratif, yaitu membangun pusat layanan migrasi, menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif

keluarga pekerja migran dan purna pekerja migran, pembentukan *community parenting* dan menumbuhkembangkan koperasi sebagai penguatan usaha produktif.

Terdapat dua desa kantong pekerja migran di Kabupaten Blitar yang terpilih menjalankan Program Desmigratif, yaitu Desa Plosorejo Kecamatan Selopuro dan Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari (Chusna, 2017). Desa Sukosewu dipilih menjadi topik yang menarik karena diambil dari fenomena banyaknya pekerja migran Indonesia asal Desa Sukosewu tanpa diimbangi dengan layanan informasi migrasi ketenagakerjaan dari desa. Tujuan diadakannya penelitian untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sukosewu dalam mengurangi pekerja migran non prosedural. Strategi pada penelitian ini merupakan upaya Pemerintah Desa Sukosewu dalam menjalankan Program Desmigratif dan mengantisipasi terjadinya pekerja migran non prosedural, antara lain strategi layanan migrasi, strategi pendekatan personal, strategi pemantauan sosial media, dan strategi bimbingan teknis pada tokoh masyarakat. Penelitian ini hanya berfokus pada strategi Pemerintah Desa Sukosewu dalam membangun pusat layanan migrasi untuk menekan pekerja migran non prosedural. Jadi hanya berfokus pada pilar pertama Program Desmigratif, yaitu informasi layanan migrasi.

Program Desmigratif yang diterapkan di Desa Sukosewu berjalan lancar dan menuai hasil yang bagus. Hal ini didukung dengan kompetensi yang dimiliki oleh petugas Desmigratif Desa Sukosewu yang terpilih menjadi rujukan informan Desmigratif di Kabupaten Blitar. Hal ini yang menjadi keunggulan Desa Sukosewu dibanding dengan desa lain. Desa Sukosewu juga telah unggul dalam pengurusan administrasi dan upaya pencegahan pekerja migran non prosedural.

Setelah menjalankan program selama setahun lebih, Desa Sukosewu telah berhasil menjalankan Program Desmigratif. Menurut keterangan dari Pak Slamet, keberhasilan Program Desmigratif dapat dilihat ketika semua pekerja migran asal Desa Sukosewu ini tidak ada lagi yang non prosedural, anak pekerja migran sukses dalam menempuh pendidikan, serta purna pekerja migran mampu membuka usaha mandiri dan tidak kembali lagi keluar negeri. Pak Slamet juga menjelaskan bahwa Program Desmigratif belum sepenuhnya berhasil, akan tetapi dampak dari pelaksanaan Program Desmigratif telah dapat dirasakan oleh masyarakat, misalnya sudah tidak ada lagi calo yang merekrut pekerja migran secara non prosedural, sehingga pekerja migran dari Desa Sukosewu dapat bermigrasi dengan aman dan nyaman.

Penelitian serupa telah dilaksanakan di berbagai lokasi, namun pada umumnya penelitian tersebut meneliti keseluruhan Program Desmigratif dan tidak terfokus pada salah satu program. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Husni Maulidul Awwal, Aan Anwar Sihabudin dan Neti Sunarti pada tahun 2020 mengenai pelaksanaan Program Desmigratif di Desa Karyamukti, Kec. Banjaranyar, Kab. Ciamis. Penelitian ini menyatakan bahwa strategi dalam menghadapi hambatan Program Desmigratif adalah dengan pemberian arahan dan bimbingan oleh petugas desa kepada petugas Desmigratif dengan mempererat komunikasi dan berkoordinasi.

Penelitian mengenai Program Desmigratif juga dilakukan oleh Susi Karyati dan Anastasia pada tahun 2017 di Di Desa Kuripan Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo. Lokasi ini merupakan Desa Migran Produktif yang menjadi percontohan. Penelitian ini membahas mengenai strategi pelaksanaan Program Desmigratif di Desa Kuripan yang mana terdapat beberapa upaya sebagai strategi yang dilakukan, mulai dari penyuluhan, penyediaan sarana dan prasarana, pemberian layanan informasi dan berbagai kegiatan lain.

Pada penelitian milik Salsabila Kartika Putri dan Arinto Nugroho pada tahun 2020 dengan judul Pelaksanaan Program Desmigratif Sebagai Upaya Pengurangan Jumlah Pekerja Migran Indonesia non prosedural, memiliki unsur kemiripan dengan penelitian ini yang berfokus pada layanan migrasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Desmigratif di Desa Arjowilangun berhasil dan lancar. Pengadakan Pusat Layanan Migrasi dengan fasilitas penunjang merupakan upaya untuk mengurangi jumlah pekerja migran non prosedural di Desa Arjowilangun.

Pemerintah desa harus turut aktif dalam mendukung program ini dalam rangka memberikan perlindungan kepada pekerja migran agar terhindar dari promosi/calo yang merugikan. Teori dalam penelitian ini mengacu pada strategi komunikasi dari John Middleton. Menurut Middleton, strategi komunikasi adalah kombinasi dan kolaborasi antara pemberi pesan, penerima pesan, sarana penyampaian pesan dan indicator lan yang mendukung tercapainya tujuan komunikasi (Cangara, 2013). Pada implementasinya, strategi yang digunakan oleh Pemerintah Desa Sukosewu meliputi strategi layanan migrasi, strategi pendekatan personan, strategi pemantauan sosial media dan strategi bimbingan teknis pada tokoh masyarakat. Keseluruhan strategi yang digunakan melibatkan peran komunikator, komunikan, pesan, saluran (media) sesuai dengan teori strategi komunikasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan studi kasus, yang mana permasalahan pekerja migran non prosedural di Desa Sukosewu menjadi latar belakang adanya penelitian mengenai strategi Pemerintah Desa Sukosewu dalam mengurangi pekerja migran non prosedural melalui Layanan Migrasi Program Desmigratif. Studi kasus mampu menjangkau pada struktur terkecil dalam masyarakat (Moleong 2014:64) sehingga metode studi kasus cocok untuk digunakan. Tujuan digunakannya studi kasus dalam penelitian ini untuk mengetahui sekaligus menjawab pertanyaan *eksplanatoris*.

Fokus penelitian ini adalah strategi Pemerintah Desa Sukosewu dalam mencegah pekerja migran non prosedural melalui Layanan Migrasi Program Desmigratif. Penelitian melibatkan perwakilan Pemerintah Desa Sukosewu sebagai informan. Pengambilan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu mempertimbangkan pemilihan informan dengan berbagai kriteria (Sugiyono, 2017: 219). Terdapat empat kriteria pemilihan informan yaitu: 1) memiliki tugas sebagai petugas Desmigratif di Desa Sukosewu, (2) anggota Pemerintah Desa Sukosewu (3) memiliki pengetahuan tentang Program Desmigratif (4) aktif dalam kegiatan Program Desmigratif. Beberapa orang yang sesuai dengan kriteria diatas adalah Pak SM (nama disamarkan untuk melindungi privasi) selaku Ketua Petugas Desmigratif Desa Sukosewu, Pak MD (nama disamarkan untuk melindungi privasi) selaku Kepala Desa Sukosewu sekaligus Pembina Program Desmigratif, dan Mbak ED (nama disamarkan untuk melindungi privasi) selaku purna pekerja migran yang sekarang menjadi ketua koperasi Desmigratif Desa Sukosewu.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukosewu, secara detail tempat yang diambil yaitu Kantor Desa Sukosewu, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk menemukan data/berita penting dari informan yang bersangkutan secara langsung. Dokumentasi digunakan sebagai penguat dalam pengambilan data saat wawancara mendalam. Teknik analisis data merupakan hal krusial yang penting untuk dilakukan agar dapat menarik kesimpulan dari penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Miles and Huberman (1984) yang mengatakan bahwa kegiatan menganalisis hasil penelitian kualitatif dilakukan beberapa kali hingga mencapai hasil terakhir yang jenuh. Terdapat tiga tahapan analisis data kualitatif model Miles & Huberman yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi adalah sebagai media yang digunakan untuk merancang tindakan dalam mencapai suatu tujuan. Biasanya digunakan oleh suatu instansi atau perusahaan bahkan perorangan agar tujuan atau visi misi dapat dijalankan secara lebih baik dan cepat. Strategi dapat memengaruhi keberhasilan terhadap program atau kegiatan. Menurut Porter (dalam Abussamad, 2016: 266) strategi merupakan senjata yang penting sebagai kendaraan untuk mencapai keunggulan bersaing. Sama halnya dengan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sukosewu dalam menjalankan Program Desmigratif yang dirancang agar Desa Sukosewu mampu bersaing oleh Desa Migran Produktif di daerah lain. Sebagai upaya peran aktif dalam memberikan perlindungan pekerja migran dari desa, Pemerintah Desa Sukosewu menetapkan strategi untuk mencegah pekerja migran non prosedural.

Strategi pencegahan pekerja migran non prosedural yang digunakan Pemerintah Desa Sukosewu untuk menjalankan layanan migrasi dirancang dari hasil modifikasi berbagai sumber, sehingga tidak bergantung kepada strategi yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja maupun Kementerian Ketenagakerjaan. Secara garis besar strategi yang digunakan sama, yaitu sosialisasi, kampanye dan pelayanan. Akan tetapi Pemerintah Desa Sukosewu menyesuaikan dengan keadaan Desa Sukosewu yang membutuhkan perhatian lebih untuk menyampaikan pesan dari sosialisasi tersebut. Peneliti menggunakan teori Strategi Komunikasi John Middleton. Strategi komunikasi ini mencakup tahap perencanaan, yakni merencanakan komunikasi dengan mengumpulkan kebutuhan dan basis data yang digunakan untuk melakukan komunikasi (Zaenab dkk., 2019: 65), sehingga setiap aspek perencanaan akan mengarah pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Petugas Desmigratif setempat. Hal ini menjadi dasar pembuatan strategi pencegahan pekerja migran non prosedural melalui Program Desmigratif oleh Pemerintah Desa Sukosewu. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Desa Sukosewu merumuskan beberapa cara yang digunakan untuk melaksanakan Program Desmigratif. Adapun empat langkah strategi yang dilaksanakan adalah Strategi Layanan Migrasi, Strategi Pendekatan Personal, Strategi Pemantauan Sosial Media dan Strategi Bimbingan Teknis pada tokoh masyarakat.

Strategi Layanan Migrasi Program Desmigratif

Fenomena banyaknya pekerja migran Indonesia yang meningkat dari tahun ke tahun dapat dianalogikan seperti bilah pisau yang memiliki dua sisi, memberi manfaat dan menghasilkan mudhorot. Manfaat yang dihasilkan oleh

pekerja migran berupa remitansi, yaitu transfer uang yang dilakukan oleh pekerja migran kepada penerima di negara asal yang turut memberikan sumbangan devisa untuk perekonomian negara. Akan tetapi terdapat hal yang mengkhawatirkan yakni tingginya pekerja migran non prosedural. Pekerja migran yang tidak memiliki dokumen lengkap atau menyalahi persyaratan bekerja di luar negeri seperti yang telah diatur dalam undang-undang, maka statusnya menjadi pekerja migran non prosedural. International Organization for Migration (IOM) menyatakan bahwa pekerja migran non prosedural adalah pekerja asal Indonesia yang statusnya ilegal akibat dari migrasi yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pekerja migran merupakan tenaga kerja yang profesional dan kompeten sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pemerintah mengharapkan tidak ada lagi pekerja migran yang non prosedural untuk mengurangi kerentanan pelanggaran hak-hak pekerja migran seperti gaji tidak dibayar, kekerasan, dan kasus hukum lainnya. Oleh karenanya diperlukan sinergitas dan kolaborasi dari semua pihak untuk mencegah adanya pekerja migran non prosedural. Pemerintah berusaha untuk memberikan perlindungan dan pelayanan bagi pekerja migran melalui Program Desa Migran Produktif atau lebih singkatnya Program Desmigratif. Pasal 1 angka 5 dalam Permenaker Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Desmigratif merupakan desa yang menjadi sumber dari pekerja migran dan telah disetujui sebagai desa yang menerima program pemberdayaan dari Komunitas Pekerja Migran (Putri, 2020: 179). Hal ini dilakukan dalam rangka menyikapi permasalahan-permasalahan pekerja migran yang tidak berdokumen atau pekerja migran non prosedural.

Penanganan pekerja migran non prosedural dapat dicegah dengan pembentukan layanan migrasi di desa-desa yang menjadi kantong pekerja migran. Senada dengan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Pemerintah Desa dapat membentuk Desmigratif sesuai kebutuhan melalui koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan.

Adanya Program Desmigratif ditujukan sebagai upaya perlindungan calon pekerja migran dan penjaminan kesejahteraan pekerja migran beserta keluarganya melalui program pemberdayaan. Terdapat beberapa prinsip Program Desmigratif yang diterapkan yaitu sebagai berikut: (1) kolaboratif atau bekerjasama dengan kegiatan dan program dari pemangku kepentingan; (2)

partisipatif yaitu melibatkan masyarakat selama program berjalan; (3) berkelanjutan dengan mempertimbangkan kesejahteraan pekerja migran beserta keluarga. Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang memuat empat Pilar Desmigratif yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif, yang berbunyi yaitu Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif dilakukan dengan cara: (a) membentuk pusat layanan migrasi; (b) menumbuhkembangkan usaha produktif; (c) memfasilitasi pembentukan komunitas pembangunan keluarga; dan (d) memfasilitasi pembentukan pembangunan koperasi /dan badan usaha milik desa.

Hal tersebut selaras dengan pendapat Endang, 33 tahun seorang purna pekerja migran. Beliau berpendapat:

"Program Desmigratif membantu purna pekerja migran untuk membuat usaha mandiri dirumah sehingga tidak kembali lagi keluar negeri dan juga membantu keluarga pekerja migran agar tidak bergantung pada kiriman uang dari luar negeri" (wawancara 10 Juli 2021).

Layanan Migrasi memberikan pelayanan berupa informasi pasar kerja, informasi tata cara bekerja ke luar negeri, serta pengurusan dokumen awal, sehingga menjadi langkah antisipasi bagi calon pekerja migran agar tidak tertipu calo ketika akan mendaftar bekerja. Hal ini didukung oleh Kementerian Ketenagakerjaan dalam membangun Layanan Migrasi di Desa Sukosewu dengan melengkapi fasilitas-fasilitas penunjang dalam memberikan layanan migrasi yang informatif sehingga mampu menjadi solusi dalam mencegah adanya pekerja migran non prosedural.

Hal ini didukung oleh pernyataan Endang, 33 tahun selaku purna pekerja migran. beliau mengatakan:

"Layanan informasi migrasi mempermudah calon pekerja migran untuk mendapatkan informasi mengenai pasar kerja dan langkah-langkah untuk bekerja keluar negeri sehingga tidak takut salah arah dan tertipu calo karena sudah banyak yang menjadi korban calo" (wawancara 10 Juli 2021).

Selaras dengan pernyataan Endang, 33 tahun hal serupa juga sependapat dengan Slamet, 35 tahun selaku petugas Desmigratif Desa Sukosewu. Beliau mengatakan bahwa:

"Sebelum adanya Program Desmigratif, administrasi dan pendataan warga yang bekerja di luar negeri kurang tertata dan banyak juga yang menempuh jalur ilegal, jadi tidak masuk dalam pencatatan desa. Setelah adanya Program Desmigratif administrasinya sudah tertata dan mempermudah warga yang ingin bekerja diluar negeri melalui layanan migrasi" (wawancara 10 Juli 2021).

Pemerintah desa diharapkan lebih berperan aktif dalam peningkatan pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran. Desa akan menjadi pusat layanan informasi, komunikasi, yang merupakan bagian dari proses penempatan dan perlindungan sejak sebelum penempatan, selama bekerja, hingga kembali ke daerah asal. Mengingat pemerintah desa merupakan garda terdepan dalam pelayanan masyarakat sehingga harus mampu memberikan informasi mengenai pekerja migran sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Pemerintah Desa sebagai birokrasi perlu mentransformasikan diri menjadi (1) Birokrasi pemerintahan umum, yaitu rangkaian organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum termasuk memelihara ketertiban dan keamanan; (2) Birokrasi pembangunan yang memiliki fungsi pokoknya yaitu pembangunan atau fungsi adaptasi; (3) Birokrasi pelayanan, yaitu unit organisasi pemerintahan yang pada hakikatnya merupakan bagian atau yang berhubungan dengan masyarakat. Fungsi utamanya adalah pelayanan (*service*) langsung kepada masyarakat (Ardhanariswari, 2017:41). Sejalan dengan hal tersebut layanan migrasi merupakan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh petugas Desmigratif selaku petugas biroklasi pelayanan.

Layanan migrasi ditujukan untuk mempermudah akses pelayanan migrasi serta mencegah adanya pekerja migran non prosedural melalui pemberian akses dan layanan informasi migrasi kepada masyarakat khususnya Calon Pekerja Migran Indonesia. Program Desmigratif sendiri memiliki tujuan untuk: (1) melayani proses penempatan dan perlindungan calon tenaga kerja yang akan bekerja baik di dalam dan luar negeri yang dimulai dari Desa asal TKI dan memberdayakan TKI Purna beserta keluarganya; (2) mendorong peran aktif Pemerintah Desa di desa asal TKI dan seluruh pemangku kepentingan; (3) menekan jumlah TKI Non Prosedural (Kemnaker, 2017:5).

Salah satu pilar Program Desmigratif yang diutamakan di Desa Sukosewu adalah pembentukan layanan migrasi yang bertujuan untuk mencegah adanya pekerja migran non prosedural. Mengingat Desa Sukosewu adalah salah satu kantong pekerja migran di Blitar sedangkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur penempatan dan perlindungan pekerja migran masih terbatas. Hal ini didukung dengan praktek percaloan yang menyebabkan terjadinya pekerja migran non prosedural. Penelitian ini selaras dengan penelitian milik Salsabila Kartika Putri (2020:178) yang menyatakan bahwa jumlah pekerja migran non prosedural yang semakin meningkat menyebabkan

kebutuhan perlindungan pekerja migran perlu diperbaiki terus-menerus.

Pernyataan tersebut dibenarkan Slamet, 35 tahun selaku Petugas Desmigratif Desa Sukosewu. Beliau menyatakan bahwa:

"Pekerja migran non prosedural susah untuk di *tracking* dan tidak masuk dalam pencatatan desa dan negara sehingga pemerintah tidak bisa membantu dan memberikan perlindungan di luar negeri. Akan tetapi pemerintah tetap mengupayakan untuk memberi bantuan" (wawancara 10 Juli 2021).

Setelah pembentukan layanan migrasi, pilar kedua Program Desmigratif adalah menumbuhkembangkan usaha produktif. Usaha produktif ini dikelola oleh keluarga pekerja migran dirumah, dengan harapan terwujudnya tata kelola keuangan yang baik sehingga kiriman uang dari luar negeri bermanfaat dan mampu untuk dikembangkan dalam bentuk usaha. Selain itu usaha produktif juga diperlukan untuk pembentukan ekonomi berkelanjutan keluarga pekerja migran dengan harapan kelak ketika kontrak kerja telah usai pekerja migran dapat mengembangkan usaha mereka dirumah dan tidak kembali lagi ke luar negeri. Disini fungsi dari Program desmigratif juga membidangi penciptaan usaha produktif sesuai pasal 7 ayat (3) yaitu melalui (a) pemberian pembekalan kewirausahaan, (b) pengembangan inovasi usaha produktif; (c) penggunaan teknologi tepat guna; (d) pemberian bantuan sarana usaha; (e) peningkatan sarana desa melalui padat karya; (f) peningkatan sarana desa melalui padat karya; (g) fasilitasi pendampingan tenaga kerja sukarela; (h) pemasaran hasil kewirausahaan produktif melalui kerjasama kelembagaan; dan/atau (i) kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan para pemangku kepentingan. Melalui pengembangan usaha produktif keluarga pekerja migran diharapkan untuk mampu mengelola penghasilan dari pekerja migran untuk menciptakan usaha-usaha produktif.

Pernyataan ini dibenarkan oleh Mardi Basuki, 68 tahun Kepala Desa Sukosewu yang menyatakan bahwa:

"Pelatihan usaha produktif membantu pekerja migran dan keluarganya untuk mandiri secara ekonomi. Disini sudah mengadakan beberapa kali pelatihan sebelum pandemi Covid-19 dan hasilnya terdapat beberapa usaha kue dan usaha keripik yang sudah menjadi UMKM" (wawancara 10 Juli 2021).

Selaras dengan hal tersebut, Endang, 33 tahun selaku purna pekerja migran menambahkan:

"Pelatihan kewirausahaan menguntungkan bagi pekerja migran karena keluarganya yang dirumah dibekali ketrampilan untuk berwirausaha sehingga tidak mengandalkan kiriman dari luar negeri. Kemudian ketika pekerja migran selesai kontrak

dapat menjalankan usaha mandiri dirumah dan tidak kembali keluar negeri" (wawancara 10 Juli 2021).

Selain pembentukan layanan migrasi dan penguatan ekonomi sebagai penguatan pada pekerja migran, Program desmigratif juga mengembangkan *community parenting*. Pemberangkatan pekerja migran ke luar negeri selain memberikan keuntungan berupa devisa, tapi juga menimbulkan berbagai permasalahan seperti, ketahanan keluarga dan perlindungan anak, mengingat keluarga kehilangan sosok ibu (Puspawati, dkk., 2021: 152). Melalui pelatihan kepada masyarakat, orang tua dan suami/istri pekerja migran yang tinggal di rumah tentang cara mengasuh, mendidik, membimbing dan membesarkan anak dengan benar dan tepat, agar mereka dapat terus bersekolah mengembangkan minat bakat dan kreativitasnya. Pilar ketiga Desmigratif pada pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran di Desa Migran Produktif meliputi (a) pemberian bimbingan dan konseling; (b) pemberian bimbingan pengelolaan keuangan; (c) pelaksanaan bimbingan baca, tulis, hitung, kesenian, olah raga, internet sehat, dan kerohanian; dan/atau (d) kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan pemangku kepentingan.

Pilar ke-empat Program Desmigratif ditujukan untuk memberikan program pemberdayaan pada masyarakat untuk membangun usaha agar dapat mandiri secara ekonomi dan tidak bergantung untuk bekerja di luar negeri. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran di Desa Migran Produktif meliputi (a) pembentukan dan penumbuhkembangkan koperasi atau bumdes (badan usaha milik desa) untuk menguatkan usaha produktif; (b) bimbingan dan konseling melalui pendampingan kewirausahaan dan literasi keuangan; dan (c) kegiatan lain yang dikolaborasikan dengan pemangku kepentingan.

Secara garis besar maksud dari pembangunan dan pengembangan Program Desmigratif adalah untuk menekan jumlah PMI non prosedural serta mewujudkan masyarakat yang produktif dan keluarga PMI yang sejahtera di desa asal PMI (Pedoman Desa Migran Produktif, 2017: 38). Adapun tujuan dari pembangunan dan pengembangan desmigratif adalah sebagai berikut: (a) menyediakan informasi ketenagakerjaan dan layanan migrasi di tingkat desa; (b) memberdayakan keluarga PMI dan PMI Purna beserta keluarganya; (c) mendorong peran aktif pemerintah desa pada desa asal PMI dan seluruh pemangku kepentingan (Pedoman Desa Migran Produktif, 2017: 38). Penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja

Migran Indonesia di Desmigratif bertujuan untuk: (a) mewujudkan terbentuknya Komunitas Pekerja Migran Indonesia produktif; (b) memperluas kesempatan kerja melalui penumbuhkembangan usaha produktif dan peningkatan ketrampilan masyarakat Desa Migran; (c) mewujudkan basis data Pekerja Migran Inonesia di tingkat desa; (d) memberikan edukasi proses migrasi yang aman dan prosedural; meningkatkan peran aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan; dan mewujudkan masyarakat Desa Migran Indonesia yang sejahtera.

Selaras dengan tujuan Program Desmigratif, Desa Sukosewu memiliki visi untuk “Terwujudnya Masyarakat Desa Sukosewu yang mandiri dan sejahtera dengan terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana dasar yang mendukung peningkatan kesejahteraan”. Banyaknya pekerja migran asal Desa Sukosewu menyebabkan desa ini mendapatkan mandat dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk menjalankan Program Desmigratif. Seperti yang dijelaskan oleh Slamet, 35 tahun sebagai berikut,

“Desa Sukosewu merupakan kantong pekerja migran terbesar kedua atau ketiga di Kabupaten Blitar. Jadi termasuk desa yang banyak pekerja migran, seperti halnya PT. Asa Jaya sebagai penyalur PMI ke luar negeri” (Wawancara 10 Juli 2021).

Layanan migrasi merupakan pemberian layanan informasi ketenagakerjaan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa dalam rangka mempermudah perihal pencarian pekerjaan, baik di dalam maupun di luar negeri. Melalui layanan informasi dan migrasi, warga desa yang ingin bekerja ke luar negeri mendapatkan pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan kerja, informasi mengenai bekerja ke luar negeri dan layanan dokumen bagi calon pekerja migran seperti KTP, KK, surat keterangan atau dokumen awal dalam pembuatan paspor yang dilaksanakan di balai desa melalui peran aktif dari pemerintah desa. Sebagaimana disebutkan oleh Middleton, bahwa penggunaan komunikasi pada teori organisasi adalah penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan komunikasi itu sendiri (Purba dkk., 2019: 22).

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019, menyatakan bahwa pembentukan pusat layanan migrasi terdiri atas : (1) pemberian informasi layanan pasar kerja; (2) pemberian bimbingan kerja; (3) verifikasi data calon pekerja migran; (4) pendataan migrasi masyarakat desa sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri; (5) fasilitasi pemberian layanan dokumen sesuai kebutuhan dengan melibatkan peran pemerintah desa; (6)

pendampingan keluarga pekerja migran Indonesia yang bermaslah; dan/atau; (7) kegiatan lain yang dapat disinergikan dengan para pemangku kepentingan.

Selain itu petugas Desmigratif juga memantau keadaan pekerja migran di luar negeri serta membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Pekerja migran dapat langsung melapor diri dan mendaftarkan kepada petugas layanan migrasi untuk menceritakan permasalahannya dan mencari solusi. Layanan migrasi terdapat di balai desa yang dilengkapi dengan papan data dan layanan migrasi, komputer yang dilengkapi aplikasi tata kelola pekerja migran, aplikasi informasi pasar kerja serta meja dan kursi kerja (Kemnaker, 2017: 12). Petugas yang bertugas di layanan migrasi merupakan staf kantor desa yang ditunjuk oleh kepala desa dan sudah mendapat bimbingan teknis dan pelatihan dari Kementerian Ketenagakerjaan serta memiliki kepedulian terhadap isu pekerja migran.

Terdapat tiga cara untuk menjalankan Strategi Layanan Migrasi, yaitu melalui pelayanan, pengawasan dan pendampingan. Pelayanan merupakan pemberian layanan informasi ketenagakerjaan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa dalam rangka mempermudah perihal pencarian pekerjaan, baik di dalam maupun di luar negeri. Melalui layanan migrasi, warga desa yang ingin bekerja ke luar negeri mendapatkan pelayanan migrasi dan pengawasan migrasi. Pelayanan migrasi meliputi pemberian informasi pasar kerja, pemberian bimbingan kerja, pemberian informasi mengenai cara bekerja ke luar negeri dan pelayanan dokumen bagi calon pekerja migran. Sedangkan pengawasan merupakan pemberian pengawasan migrasi kepada calon pekerja migran selama dalam proses migrasi untuk memastikan pekerja migran bermigrasi dengan aman.

Adapun keperluan dokumen yang perlu disiapkan calon pekerja migran sesuai dengan prosedur telah diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, antara lain Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir, surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah. Kemudian Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat, visa kerja, perjanjian penempatan kerja, perjanjian kerja, dan KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri).

Layanan migrasi diawali dengan persetujuan surat izin dari keluarga sebelum dilanjutkan ke Dinas Tenaga

Kerja (Disnaker). Surat izin tersebut harus ditandatangani oleh calon pekerja migran beserta wali di hadapan Kepala Desa Sukosewu. Hal ini sebagai langkah antisipasi adanya pemalsuan perizinan seperti yang dijelaskan oleh Mardi Basuki, 68 tahun sebagai berikut,

“Sejak 2007 tiap warga akan pergi keluar negeri wajib untuk menghadap kepala desa dan menandatangani surat izin. Akan tetapi karena situasi dan kondisi pandemi, surat kewenangan digunakan jika alih status” (Wawancara 3 September 2021).

Selain melakukan pelayanan migrasi, pengawasan dilakukan untuk mengawasi jalannya Program Desmigratif agar tetap berjalan sesuai dengan visi dan misinya dalam mencapai kesejahteraan pekerja migran dan keluarganya. Calon pekerja migran perlu untuk diberikan pengawasan sampai dengan proses kepulangan. Pengawasan ini berguna untuk mencegah terjadinya perekrutan oleh promosi/calo yang menyesatkan calon pekerja migran dan berbagai praktik kecurangan lain yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang menjadikan pekerja migran tersebut non prosedural.

Strategi Layanan Migrasi selain memberikan pencegahan dan pengawasan terhadap adanya pekerja migran, juga memberikan pendampingan kepada pekerja migran non prosedural atau yang memiliki masalah administrasi seperti yang dijelaskan oleh Bapak Slamet, 35 tahun berikut, “...kita selalu mengadakan pendampingan, entah itu pendampingan masalah keadministrasian ataupun kasus-kasus” (Wawancara 10 Juli 2021).

Pendapat Slamet, 35 tahun tersebut disetujui oleh Endang, 33 tahun selaku purna pekerja migran asal Desa Sukosewu. Mbak ED menceritakan sedikit pengalaman beliau beberapa tahun lalu ketika akan berangkat di luar negeri.

“Sebelum adanya Program Desmigratif masyarakat kesulitan mendapatkan informasi untuk bekerja keluar negeri. Bahkan pada saat itu calo/sponsor gencar untuk melakukan perekrutan. Pada saat itu masyarakat hanya mengandalkan Disnaker” (Wawancara 10 Juli 2021).

Lebih dari itu, Pemerintah Desa Sukosewu juga menangani beberapa masalah yang menimpa pekerja migran terkait dengan layanan migrasi seperti yang diceritakan oleh Slamet, 35 tahun berikut,

“Calo dan PT yang tidak bertanggung jawab sering menipu warga dengan meminta dokumen asli untuk dikumpulkan. Sedangkan peraturan ketenagakerjaan melarang hal tersebut. Akan tetapi kasus seperti itu sering terjadi dan warga enggan terbuka kepada petugas desa. Sehingga jika sudah kejadian dan PT tutup atau pindah tempat, warga kebingungan dan meminta tolong ke petugas desa” (Wawancara 10 Juli 2021).

Selain masalah dokumen, Pemerintah Desa Sukosewu juga membantu pekerja migran yang mengalami masalah lain seperti kesulitan kembali ke tanah air karena pandemi Covid-19 yang menetapkan pembatasan kunjungan atau kedatangan warga negara ke tanah air. Melihat hal tersebut, pemerintah Desa Sukosewu tidak bisa diam dan berusaha mencari upaya untuk membantu pekerja migran asal Desa Sukosewu kembali ke tanah air. Seperti yang diceritakan oleh Slamet, 35 tahun berikut,

“...Salah satu upaya yang dilakukan petugas Desmigratif adalah mengurus kepulangan pekerja migran pada awal pandemi yang jumlahnya sangat dibatasi, akan tetapi petugas Desmigratif dan Disnaker Blitar mampu memulangkan beberapa” (Wawancara September 2021).

Berdasarkan data wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa strategi layanan migrasi merupakan salah satu strategi penting yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sukosewu dalam pelaksanaan Program Desmigratif. Layanan migrasi merupakan langkah awal untuk melaksanakan Program Desmigratif dengan cara merapikan administrasi dan pemberian informasi migrasi kepada calon pekerja migran. Terdapat tiga cara yang dilakukan dalam melaksanakan strategi layanan migrasi, yaitu pelayanan, pengawasan dan pendampingan, yang mana tiga hal tersebut penting sebagai wujud perlindungan pekerja migran dari desa. Strategi layanan migrasi juga sebagai langkah awal pencegahan adanya pekerja migran non prosedural di Desa Sukosewu karena dengan adanya proses layanan migrasi yang menjamin pekerja migran asal Desa Sukosewu berangkat sesuai dengan prosedur keimigrasian, kemudian pekerja migran akan diawasi keberadaannya di luar negeri sehingga meminimalisir adanya pekerja yang *overstay* dan menjadikan mereka pekerja migran non prosedural. Selain itu pekerja migran juga mendapatkan pendampingan ketika mengalami kejadian yang merugikan bahkan membahayakan keselamatan mereka.

Strategi Pendekatan Personal

Pendekatan personal atau pendekatan secara individu merupakan pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sukosewu kepada masyarakat setempat. Pendekatan ini dilakukan kepada masing-masing keluarga pekerja migran ataupun calon pekerja migran. Pendekatan ini memakan waktu cukup lama dan menguras tenaga cukup banyak. Akan tetapi pendekatan ini efektif untuk dilakukan karena jika sudah merasa dekat dengan petugas. Seperti yang dijelaskan oleh Slamet, 35 tahun berikut,

“...kedatangan petugas Desmigratif sering ditolak oleh warga ketika tidak menggunakan pendekatan personal. Tanpa adanya pendekatan personal kepada warga, petugas tidak mengerti langkah

yang tepat dan taktik untuk mendekati warga untuk sekadar menerima kedatangan atau bahkan saling terbuka." (Wawancara 22 sept 2021).

Pendekatan personal dapat dikatakan sebagai kunci untuk menjangkau masyarakat. Tanpa adanya pendekatan personal masyarakat sulit dijangkau, mengingat masyarakat mampu menyimpan suatu hal yang tidak bisa diungkapkan ke sembarang orang sehingga pendekatan personal perlu untuk dilakukan agar mendapat kepercayaan dari masyarakat yang nantinya dapat mengajak masyarakat untuk berinteraksi secara terbuka. Seperti halnya diceritakan oleh Slamet, 35 tahun berikut,

"Selain mencari pekerja migran yang masih aktif di luar negeri, petugas Desmigratif juga mencari purna pekerja migran untuk di data dan diamati perkembangannya setelah menjadi purna pekerja migran" (Wawancara 22 September 2021).

Masyarakat cenderung tertutup dan tidak mau terbuka jika tidak didekati melalui Strategi Pendekatan Personal terlebih dahulu. Padahal pencegahan pekerja migran non prosedural yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sukosewu seharusnya bersifat menyeluruh, menasar pekerja migran yang baru berangkat maupun sudah berada di luar negeri selama bertahun-tahun.

Pendekatan personal termasuk dalam komunikasi interpersonal. Menurut Julia T. Wood (dalam Abubakar, 2015: 68), semua komunikasi adalah komunikasi interpersonal yang melibatkan berbagai komponen dan berkesinambungan serta memiliki berbagai aspek lengkap yaitu: selektif (komunikator akan memilih komunikasi mana yang akan diajak berkomunikasi). Kemudian, sistemik (komunikasi yang dibangun berhubungan dengan budaya, pengalaman pribadi dan sebagainya). Kemudian unik (masing-masing komunikasi membangun hubungan untuk mengembangkan pola komunikasi itu sendiri). Kemudian prosedural yaitu proses komunikasi yang berkesinambungan. Terakhir yaitu transaksi (komunikasi yang melibatkan proses transaksi yang bersamaan).

Sejalan dengan hal tersebut pendekatan personal yang dilakukan oleh petugas Desmigratif merupakan komunikasi interpersonal yang mempertimbangkan dengan siapa mereka berkomunikasi, yaitu dengan pekerja migran dan keluarganya. Sistem budaya dan pengalaman pribadi juga menjadi indikator komunikasi interpersonal karena dengan latar belakang budaya dan pengalaman yang sama akan menjadikan komunikasi lebih hidup. Pak Slamet memiliki sistem kebudayaan yang sama dengan pekerja migran asal Desa Sukosewu karena memang satu wilayah. Selain itu Pak Slamet juga memiliki pengalaman menjadi pekerja migran sehingga

relate untuk menjalankan pendekatan personal kepada pekerja migran dan keluarganya.

Komunikasi interpersonal yang dianggap paling efektif dalam mengubah sikap, pendapat atau perilaku seseorang, karena sifatnya dialogis. Seperti yang diungkapkan William F. Glueck, komunikasi interpersonal merupakan salah satu komunikasi yang dianggap sebagai komunikasi yang paling efektif karena dilakukan secara langsung antara komunikator dan komunikan, sehingga bisa mempengaruhi satu sama lain. Berkaitan dengan hal tersebut pendekatan personal dianggap efektif untuk membuka hati pekerja migran atau keluarganya agar bisa diajak komunikasi dan mau terbuka secara jujur menceritakan keadaan pekerja migran.

Strategi Pemantauan Sosial Media

Pelaksanaan Strategi Pendekatan Personal didukung dengan adanya Strategi pemantauan melalui sosial media. Kedua strategi ini memiliki kaitan yang tidak dapat terpisahkan karena pendekatan personal dilanjutkan dengan pemantauan melalui sosial media. Latar belakang dari adanya strategi pemantauan sosial media adalah terdapat beberapa masalah pada masyarakat yang menghambat komunikasi dalam menjalankan Program Desa Migran Produktif. Adapun beberapa masalah yang terjadi pada masyarakat di Desa Sukosewu : (1) merasa canggung dengan petugas Desmigratif setempat; (2) ketidakterbukaan masyarakat kepada petugas; (3) penjangkauan masyarakat yang sulit.

Menurut Middleton, perumusan tujuan dilakukan dengan memperhatikan masalah yang dihadapi dan akhirnya merumuskan bagaimana keadaan masalah tersebut setelah program dilaksanakan (Purba dkk., 2019: 28). Oleh karenanya petugas desmigratif Desa Sukosewu akan melihat dan memantau kegiatan pekerja migran melalui sosial media sehingga nanti jika ada aktivitas pekerja migran di luar jam kerja, penyiksaan, atau hal apapun petugas dapat dengan mudah memberikan bantuan.

Pemantauan ini dilakukan oleh petugas Desmigratif dalam memantau keadaan pekerja migran di luar negeri. Sosial media sudah menjadi forum bersama dalam bentuk online. Sehingga dapat diakses siapa saja, dimana saja, dan kapan saja. Dewasa ini sosial media menjadi ruang terbuka bagi masyarakat. Sehingga pemantauan akan lebih mudah, efektif dan efisien ketika dilakukan melalui sosial media. Pemantauan ini juga dilakukan oleh Pemerintah Desa Sukosewu dalam memantau keadaan pekerja migran di luar negeri. Sosial media sudah menjadi forum bersama dalam bentuk online. Sehingga dapat diakses siapa saja,

dimana saja, dan kapan saja. Dewasa ini sosial media menjadi ruang terbuka bagi masyarakat. Sehingga pemantauan akan lebih mudah, efektif dan efisien ketika dilakukan melalui sosial media. Seperti yang penjelasan Slamet, 35 tahun berikut,

“Petugas Desmigratif selalu mengadakan pendampingan kepada pekerja migran sejak sebelum keberangkatan hingga kepulangan. Proses pendampingan juga dilakukan melalui sosial media untuk melihat keseharian pekerja migran dan menjalin komunikasi agar saling terbuka dengan petugas.” (Wawancara 10 Juli 2021)

Strategi pemantauan sosial media menggunakan teori komunikasi dari Wilbur Schramm (1968) yang menggambarkan proses komunikasi yang berlangsung secara dua arah baik pengirim pesan atau penerima pesan dapat berganti peran dalam mengirim dan menerima pesan. Komunikasi dalam hal ini merupakan alat dalam ini digunakan sebagai media bertukar informasi yang dibutuhkan oleh orang lain atau kelompok.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi pemantauan sosial media *relate* dengan keadaan saat ini yang mana sosial media menjadi media komunikasi yang efektif serta mudah untuk dilaukan. Strategi pemantauan sosial media mendukung jalannya strategi pendekatan personal. Strategi ini perlu dilakukan seiring sejalan agar mencapai hasil yang diinginkan.

Strategi Bimbingan Teknis pada Tokoh Masyarakat

Bimbingan teknis dilakukan oleh petugas Desa Migran Produktif diberikan kepada tokoh masyarakat setempat. Tokoh masyarakat yang dimaksud meliputi Ketua RT/RW, pamong desa, ustad/ustadzah, dll. Hasil yang diharapkan dari bimbingan teknis ini adalah tersampainya maksud dan tujuan dari Program Desmigratif kepada masyarakat melalui tokoh masyarakat tersebut karena selama ini lebih dekat dengan tokoh masyarakat, sehingga menjadi perantara antara masyarakat dengan desa. Diharapkan nantinya tokoh masyarakat dapat menyampaikan kepada masyarakat mengenai Desa Migran Migran Produktif.

Berdasarkan temuan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa keempat strategi yang dirancang oleh Pemerintah Desa Sukosewu saling berkaitan satu sama lain sehingga dalam pengimplementasian strategi tersebut dilakukan secara bersamaan. Adapun empat strategi yang dilakukan oleh Pemerintah desa Sukosewu dalam menjalankan Program Desmigratif sebagai upaya mencegah adanya pekerja migran non prosedural adalah Strategi Layanan Migrasi, Strategi Pendekatan Personal,

Strategi Pemantauan Sosial Media dan Strategi Bimbingan Teknis pada tokoh masyarakat,

Dampak dari adanya Program Desmigratif

Pelaksanaan Program Desmigratif di Desa Sukosewu berjalan dengan optimal dan memberikan dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat Desa Sukosewu khususnya masyarakat yang pernah menjadi bagian dari peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susi Karyati & Anastasia Adiwirahayu (2017:43) yang menjelaskan bahwa Pelaksanaan Program Desmigratif dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi untuk mencapai visi misi program. Tiap strategi memiliki upaya yang dilakukan terkait dengan layanan yang tersedia dalam program Desmigratif. Strategi dapat memengaruhi keberhasilan terhadap program atau kegiatan. Menurut Porter (dalam Abussamad. 2016: 266) strategi merupakan alat yang penting untuk bersaing dan mencapai tujuan. Sama halnya dengan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sukosewu dalam menjalankan Program Desmigratif dirancang agar Desa Sukosewu mampu bersaing oleh Desa Migran Produktif di daerah lain.

Pelaksanaan Program Desmigratif di Desa Sukosewu menuai keberhasilan 70-80%. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor dan pihak-pihak terkait. Hal ini selaras dengan penelitian Susi Karyati & Anastasia Adiwirahayu (2017:49) yang menyatakan bahwa Faktor-faktor pendukung dalam strategi pelaksanaan Desmigratif membuat program dapat berjalan hingga saat ini. Dukungan dari berbagai pihak seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja, PT. Asa Jaya, serta tokoh masyarakat di Desa Sukosewu memberikan hasil yang baik terhadap masyarakat setempat. Sumbangan dana serta sarana prasarana dari Kementerian Ketenagakerjaan mendukung peserta pelatihan pembuatan kue untuk membuka usaha mandiri dirumah. Dukungan dari PT. Asa Jaya sangat membantu bagi pencatatan administrasi layanan migrasi di Desa Sukosewu. Serta sosialisasi kepada tokoh masyarakat turut membantu dalam menyebarkan informasi mengenai Program Desmigratif kepada masyarakat.

Desa Sukosewu memiliki nilai lebih karena memiliki Pemerintah Desa Sukosewu yang telah mengikuti Bimbingan Teknis Program Desmigratif yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Pemerintah Desa Sukosewu Desa Sukosewu dijadikan rujukan bagi wilayah lain di Kabupaten Blitar untuk mempelajari Program Desmigratif. Hal tersebut menjadi kekuatan dalam menjalankan strategi di Desa Sukosewu, meskipun hasilnya belum mencapai keberhasilan akan

tetapi program ini telah memberikan hasil yang signifikan bagi Desa Sukosewu seperti yang dijelaskan oleh Slamet, 35 tahun sebagai berikut,

“Sebelum adanya program desmigratif, keberadaan pekerja migran dan keluarganya tidak terpantau oleh pihak desa. Pada tahun 2019 Desa Sukosewu menjalankan Program Desmigratif dan menerapkan empat pilar diantaranya adalah informasi layanan migrasi untuk mencegah adanya pekerja migran non prosedural. Program tersebut telah dijalankan kurang lebih 70-80%” (Wawancara 3 September 2021).

Sama dengan penjelasan dari Slamet 35 tahun, seorang petugas Desmigratif Ipdan Endang, 33 tahun selaku purna pekerja migran yang kini menjabat sebagai ketua koperasi Program Desmigratif Desa Sukosewu menjelaskan sebagai berikut,

“Program Desmigratif memudahkan masyarakat untuk bekerja keluar negeri serta membekali purna pekerja migran dengan ketrampilan agar mampu berwirausaha di rumah dan tidak kembali lagi keluar negeri.” (Wawancara 3 September 2021).

Hal tersebut merupakan salah satu hasil dari keberhasilan Program Desmigratif di Desa Sukosewu yang berjalan sejak tahun 2019. Adapun indikator keberhasilan yang dijadikan acuan Pemerintah Desa Sukosewu terkait pelaksanaan Program Desmigratif salah satunya mengenai layanan migrasi yang aman. Dimana tidak ada lagi pekerja migran yang statusnya non prosedural. Hal ini merupakan salah satu *goals* atau tujuan dari dijalkannya Program Desmigratif di Desa Sukosewu seperti yang dijelaskan oleh Slamet, 35 tahun berikut,

“Titik puncak keberhasilan program Desmigratif ketika di suatu desa tidak ada lagi pekerja migran non prosedural. Administrasinya tertata rapi serta warga mengetahui Program Desmigratif” (Wawancara 10 Juli 2021).

Dampak lain dari adanya Program Desmigratif adalah mempermudah pemantauan pekerja migran dan memberikan kesempatan bagi keluarga migran untuk berdaya dengan memiliki usaha mandiri dari rumah. Seperti yang dijelaskan oleh Mardi Basuki, 68 tahun sebagai berikut,

“Dampak dari adanya Program Desmigratif di Desa Sukosewu menguntungkan pekerja migran dan keluarga. Selain hak pekerja migran terpenuhi, keluarga mendapat pelatihan pengembangan usaha mandiri” (Wawancara 3 September 2021).

Bekerja di luar negeri merupakan salah satu ikhtiyar warga untuk menyambung hidup dan merubah nasib keluarga di desa. Banyaknya pekerja migran asal Desa Sukosewu juga menjadi berkah bagi pihak penyalur pekerja migran dalam menjalankan bisnisnya.

Faktor Pendukung Pelaksanaan Program Desmigratif Di Desa Sukosewu

Dukungan dari Instansi Pemerintah dan Swasta

Pelaksanaan strategi layanan migrasi oleh Pemerintah Desa Sukosewu telah dimulai sejak ditetapkannya Desa Sukosewu menjadi Desa Migran Produktif, yaitu tahun 2019. Tahun ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Program Desmigratif di Desa Sukosewu. Selama tiga tahun tersebut Pemerintah Desa Sukosewu mendapat dukungan dari masyarakat dalam menjalankan Program Desmigratif. Dukungan tersebut berupa semangat gotong-royong dari keluarga pekerja migran dan purna pekerja migran dalam menjalankan Program Desmigratif. Keluarga pekerja migran memiliki peran aktif dalam pelaksanaan Program Desmigratif karena memang keluarga pekerja migran dan purna pekerja migran menjadi sasaran dari Program Desmigratif. Seperti pemaparan dari Endang, 33 tahun berikut:

“Keluarga pekerja migran merupakan salah satu sumber data bagi Petugas Desmigratif. Dukungan dari keluarga sangat membantu petugas dalam pemantauan pekerja migran dan juga pencegahan pekerja migran non prosedural” (Wawancara 3 September 2021).

Keluarga pekerja migran dan purna pekerja migran aktif dalam kegiatan sosialisasi mengenai layanan migrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Sukosewu. Sosialisasi tersebut diadakan dalam rangka pemberian informasi kepada masyarakat mengenai tahapan bermigrasi dengan aman serta tatacara untuk bekerja di luar negeri. Selain dukungan dari pemerintah, instansi swasta juga mendukung adanya sosialisasi tersebut. Beberapa penyalur pekerja migran swasta seperti PT. Asa Jaya turut bekerja sama dalam penyelenggaraan sosialisasi migrasi aman. Seperti yang dijelaskan oleh Slamet, 35 tahun berikut:

“Program Desmigratif di Desa Sukosewu mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah atau swasta. Seperti PT. Asa Jaya dan Disnaker Blitar, juga instansi lain.” (Wawancara 10 Juli 2021)

Setelah aktif dalam mengikuti sosialisasi tersebut diharapkan keluarga pekerja migran dan purna pekerja migran mampu membantu petugas Desmigratif Desa Sukosewu dalam memberikan informasi layanan migrasi kepada masyarakat. Selain itu mereka juga aktif dalam memberitahukan kabar terkini mengenai keluarga mereka yang masih bekerja di luar negeri kepada petugas Desmigratif Desa Sukosewu. Hal tersebut merupakan faktor pendukung keberhasilan strategi layanan migrasi di Desa Sukosewu.

Pelaksanaan Program Desmigratif di Desa Sukosewu mendapat dukungan dari banyak pihak. Beberapa instansi

memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Program Desmigratif secara langsung maupun tidak langsung. Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan secara tidak langsung memantau pelaksanaan Program Desmigratif dan siap untuk membantu ketika dibutuhkan oleh Pemerintah Desa Sukosewu di desa.

Dukungan Tokoh Masyarakat Desa Sukosewu

Tokoh setempat bersedia mengikuti bimbingan teknis di desa agar dapat menyampaikan Program Desmigratif kepada warganya. Terlebih, di Desa Sukosewu terdapat lembaga penyalur pekerja migran yaitu PT. Asa Jaya yang mendukung Program Desmigratif sehingga layanan migrasi makin mudah dan terstruktur. Seperti yang dijelaskan oleh Slamet, 35 tahun berikut,

“...Sangat mendapat dukungan dari berbagai pihak entah itu dari Disnaker, dari Pemerintah Desa, tokoh setempat, serta dari PT Asa Jaya sehingga layanan informasi migrasi lebih terstruktur.”
(Wawancara 10 Juli)

Selaras dengan keterangan tersebut, menurut Edi Suharto (dalam susi Karyati hal. 48) strategi kolaborasi adalah relasi kerjasama antara sistem-sistem perubahan dimana mereka menyetujui bahwa perubahan mesti dilakukan. Berfokus pada *win-win solution* (penyelesaian yang menguntungkan dan memuaskan semua pihak) setiap sistem menyetujui perubahan dan mendukung sumber-sumber secara bersama. Pada pelaksanaan Program Desmigratif strategi kolaborasi lebih mengarah pada hubungan relasikerjasama yang dibangun.

Bimbingan Teknis dan Bantuan Sarana Prasarana dari Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan yang memberikan dukungan berupa pelatihan kepada petugas di desa dan bantuan dana serta sarana prasarana bagi peserta pelatihan. Dukungan dana dan sarana prasarana diberikan kepada peserta untuk mendukung jalannya Program Desmigratif di Desa, mengingat peserta belum mampu untuk melengkapi sarana prasarana tersebut seorang diri, sehingga memerlukan bantuan yang digunakan untuk mendukung peserta mengimplementasikan hasil dari pelatihan. Hal ini dijelaskan oleh (Mardi Basuki, 68 tahun) berikut,

“Salah satu pelatihan yang dilakukan oleh Program Desmigratif pada tahun 2019 telah berhasil memberikan alat untuk membuat kue dan telah dimanfaatkan oleh keluarga pekerja migran untuk membuka usaha mandiri.” (Wawancara 3 September 2021)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan Program Desmigratif di Desa

Sukosewu, diantaranya dukungan dari lembaga-lembaga seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja, PT. Asa Jaya, serta tokoh masyarakat di Desa Sukosewu.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Desmigratif Di Desa Sukosewu

Pelaksanaan layanan migrasi tidak selalu berjalan mulus, meskipun terdapat beberapa hal yang menjadi faktor pendorong berhasilnya strategi layanan migrasi di Desa Sukosewu. Terdapat beberapa hambatan atau kendala dalam pelaksanaan Program Desmigratif di Desa Sukosewu. Adapun beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Desmigratif di Desa Sukosewu yaitu kurang terbukanya pekerja migran maupun calon pekerja migran kepada petugas Desmigratif, minimnya wawasan calon pekerja migran mengenai Program Desmigratif dan pandemi Covid-19.

Kurang Terbukanya pekerja migran maupun calon pekerja migran kepada petugas Desmigratif

Salah salah satu hal yang menghambat kinerja petugas dalam melakukan pengawasan adalah kurang terbukanya keluarga pekerja migran terkait keadaan pekerja migran yang bersangkutan. Seperti yang dijelaskan Slamet, 35 tahun sebagai berikut,

“Penghambat kinerja petugas Desmigratif adalah kurang terbukanya keluarga pekerja migran. Apalagi terkait dokumen pekerja migran, seperti merahasiakan dokumen yang diserahkan kepada PT.” (Wawancara 21 September 2021).

Hal tersebut menghambat kinerja Petugas Desmigratif untuk mendata pekerja migran dan memastikan pekerja tersebut telah bermigrasi dengan aman. Kurang terbukanya pekerja migran dan keluarganya terkadang menimbulkan masalah, seperti dokumen asli pekerja migran yang terbawa PT. Seperti yang diceritakan Slamet, 35 tahun berikut:

“Kurang terbukanya pekerja migran dan keluarga akan dokumen itu mengkhawatirkan. Terkadang ada PT yang meminta jaminan dokumen asli, padahal itu bertentangan dengan peraturan. Apalagi jika PT yang meminta dokumen asli tersebut tiba-tiba tutup atau pindah tempat, keluarga kebingungan dan pada akhirnya meminta tolong petugas untuk mengambil dokumen asli mereka” (Wawancara 21 September 2021).

Oleh karena itu Petugas Desmigratif menghimbau agar pekerja migran dan keluarganya terbuka dan mau memberitahukan apa masalah dan keluhan yang mereka alami ketika bekerja. Agar tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan dan pekerja migran dapat bekerja dengan tenang.

Kurangnya Kesadaran Masyarakat terhadap Program Desmigratif

Program Desmigratif telah disosialisasikan kepada masyarakat, mengingat kesadaran masyarakat penting adanya untuk keberlangsungan Program Desmigratif. Akan tetapi kurangnya kesadaran masyarakat ini menjadi salah satu kendala bagi Petugas Desmigratif. Seperti yang dijelaskan Slamet, 35 tahun berikut:

“Kesadaran masyarakat terhadap Program Desmigratif masih kurang sehingga proses sosialisasi yang telah dilakukan beberapa kali kurang memberikan hasil yang maksimal.” (Wawancara 3 September 2021).

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Program Desmigratif menyebabkan calon pekerja migran kurang mengerti mengenai layanan migrasi. Padahal dokumen menjadi salah satu hal yang krusial dalam layanan migrasi sebagai persyaratan administrasi untuk bekerja ke luar negeri. Akan tetapi dokumen yang diperlukan hanyalah berupa salinan atau fotocopy, bukan dokumen asli. Sedangkan pada implementasinya terdapat PT yang meminta dokumen asli sebagai syarat yang harus dipenuhi dan pekerja migran memberikan dokumen asli mereka untuk memenuhi syarat. Pada akhirnya ketika PT tersebut tutup atau pindah tempat, wargameminta tolong kepada petugas untuk mengambilkan dokumen mereka. Pemerintah Desa Sukosewu Desa Sukosewu telah memberikan penjelasan mengenai prosedur layanan migrasi di Desmigratif, akan tetapi muncul faktor penghambat berikutnya yaitu sulitnya memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait Program Desmigratif seperti yang dijelaskan Slamet, 35 tahun berikut:

“Rata-rata tingkat pendidikan warga desa secara umum masih kurang sehingga menjadi kendala dalam melakukan sosialisasi terkait Program Desmigratif.” (Wawancara 10 Juli 2021).

Hal lain yang menghambat pelaksanaan Program Desmigratif di Desa Sukosewu adalah calon yang masih menjadi ancaman calon pekerja migran karena bujuk rayu yang menjanjikan kemudahan dan keuntungan yang instan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak MD (68 th), “Kalau kita sosialisasi sering, tapi itulah manusia. Ya to, gaji disini sekian disana sekian pasti milih yang lebih besar” (Wawancara 3 September 2021).

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Program Desmigratif juga menjadi ancaman terhadap adanya pekerja migran non prosedural. Hal ini tidak semata-mata akibat dari adanya calo yang menghalalkan segala cara untuk mengirim pekerja migran keluar negeri. Tidak menutup kemungkinan pekerja migran prosedural statusnya berubah menjadi non prosedural di luar negeri. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Slamet, 35 tahun berikut,

“...Penyebabnya perubahan status pekerja migran menjadi non prosedural antara lain majikan yang galak, jam kerja terlalu banyak dan gaji tidak memenuhi perjanjian kontrak atau bahkan bahkan tidak digaji. Hal tersebut menyebabkan pekerja migran melarikan diri sehingga posisi mereka menjadi non prosedural” (Wawancara 10 Juli 2021).

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Program Desmigratif menjadi salah satu kendala nyata yang harus segera ditangani bersama agar Program Desmigratif berjalan berkelanjutan.

Pandemi Covid-19

Selain kurang terbukanya pekerja migran dan keluarga, kurangnya kesadaran masyarakat terkait pekerja migran, pandemi covid-19 juga menjadi kendala yang nyata. Pandemi covid-19 membatasi ruang gerak masyarakat juga menjadi faktor penghambat jalannya Program Desmigratif di Desa Sukosewu. Hampir dua tahun ini tidak ada kegiatan sosialisasi dan pelatihan akibat seringnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Slamet, 35 tahun berikut,

“Kegiatan pelatihan dan lain-lain di tahun 2020-2021 sedang terdampak pandemi Covid-19. Kegiatan seperti itu sering kali terbentur dengan peraturan dari pemerintah terkait pembatasan sosial sehingga kegiatan pelatihan dan lain-lain ditiadakan” (Wawancara 3 September 2021).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga hal yang menjadi faktor penghambat jalannya Program Desmigratif di Desa Sukosewu. Hal tersebut adalah kurang terbukanya keluarga pekerja migran, kurangnya kesadaran masyarakat,] dan pandemi covid-19. Terkait dengan adanya faktor yang menghambat jalannya Program Desmigratif di Desa Sukosewu ini membuat Pemerintah Desa Sukosewu untuk aktif dalam mencari alternatif untuk menyelesaikan masalah di atas agar penghambat tersebut tidak menjadi suatu masalah yang berarti.

Upaya Pemerintah Desa Sukosewu Dalam Menghadapi Faktor Penghambat Jalannya Program Desmigratif

Sosialisasi Program Desmigratif

Sosialisasi atau penyuluhan mengenai Program Desmigratif perlu dilakukan lebih sering agar masyarakat lebih mengerti dan mau menaruh perhatian pada Program Desmigratif. Mengingat Desa Sukosewu adalah salah satu kantong pekerja migran di Blitar sehingga perlu mengerti bahwa terdapat Program Desmigratif untuk melindungi pekerja migran asal Desa Sukosewu. Hal ini juga penting untuk membekali pekerja migran agar tidak salah dalam mengambil keputusan berangkat ke luar negeri.

Minimnya kesadaran masyarakat terhadap adanya Program Desmigratif di Desa Sukosewu harus ditumbuhkan agar mempermudah masyarakat mendapatkan akses ke luar negeri melalui layanan migrasi. Selain itu perlu mengenalkan kesadaran terhadap masyarakat bahwasannya Program Desmigratif sebagai upaya pencegahan pekerja migran non prosedural mulai dari desa. Program Desmigratif juga melindungi pekerja migran sejak dari desa melalui proses pelayanan, pengawasan dan pendampingan pada strategi layanan migrasi.

Pendekatan personal oleh Petugas Desmigratif

Sekali lagi pelaksanaan strategi pendekatan personal kepada masyarakat perlu dilakukan secara terus menerus oleh petugas Desmigratif dan diiringi dengan strategi pemantauan sosial media. Komunikasi interpersonal yang dilakukan terus menerus dapat membantu Petugas Desmigratif melaksanakan pendekatan personal pada masyarakat. Hal ini didukung dengan teori-teori komunikasi antar pribadi yang umumnya memfokuskan pengamatannya pada bentuk-bentuk dan sifat hubungan, percakapan, interaksi, dan karakteristik komunikator (Sendjaja, 1.27) sehingga komunikasi interpersonal perlu dilakukan terus menerus untuk mencapai keterbukaan masyarakat terhadap petugas Desmigratif.

Penyajian kegiatan pendukung Program Desmigratif yang menarik

Partisipasi secara harfiah dimaknai sebagai pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Adams (dalam Ardhanariswari, 2017:43), yang menyatakan bahwa pembangunan dan kemandirian warga dipengaruhi oleh partisipasi dari warga negara. Partisipasi disini diperlukan untuk keikutsertaan masyarakat terhadap jalannya Program Desmigratif seperti pemberian pelatihan ketrampilan pada purna pekerja migran. Akan tetapi partisipasi masyarakat masih kurang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Padahal menurut Diana Conyer (dalam Ardhanariswari, 2017:43), pentingnya partisipasi sebagai (1) alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan akan gagal; (2) masyarakat lebih mempercayai pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencananya karena mereka akan mengetahui seluk beluk program tersebut; (3) suatu hak demokrasi masyarakat untuk dilibatkan dalam pembangunan/program. Partisipasi dari masyarakat untuk mendukung jalannya Program Desmigratif itu sangat penting, oleh karena itu Pemerintah Desa Sukosewu perlu untuk membuat program yang menarik partisipasi masyarakat. Misalnya saja dengan memberi aneka *doorprize* pada saat pelatihan

pembuatan kue atau menghadirkan *electone* sebagai hiburan pada saat sosialisasi Program Desmigratif.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan dalam pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat empat strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Sukosewu dalam mencegah pekerja migran non prosedural melalui Program Desmigratif. Empat strategi tersebut meliputi Strategi Layanan Migrasi, Strategi Pendekatan Personal, Strategi Pemantauan Sosial Media dan Strategi Bimbingan Teknis pada tokoh masyarakat. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sukosewu dirancang sendiri dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan teori komunikasi John Middleton.

Keberhasilan Program Desmigratif di Desa Sukosewu didukung oleh Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja, PT. Asa Jaya, tokoh masyarakat desa, serta antusias dari masyarakat setempat. Faktor penghambat jalannya Program Desmigratif adalah kurang terbukanya keluarga pekerja migran kepada petugas Desmigratif, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Program Desmigratif dan pandemi Covid-19. Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Sukosewu untuk menyempurnakan keberhasilan Program Desmigratif sekaligus mengatasi faktor penghambat antara lain sosialisasi Program Desmigratif, pendekatan personal oleh Petugas Desmigratif dan penyajian kegiatan pendukung Program Desmigratif yang menarik, seperti pemberian *doorprize* dan *electone*.

Saran

Setelah adanya penelitian ini, saran yang dapat disampaikan yakni perlunya kegiatan pendukung Program Desmigratif yang menarik untuk mendapat partisipasi dari masyarakat seperti pemberian *doorprize* dan *electone* saat sosialisasi. Partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung strategi pencegahan pekerja migran non prosedural melalui Program Desmigratif. Strategi pendekatan personal juga perlu dilakukan agar masyarakat lebih terbuka kepada petugas Desmigratif, sehingga pemantauan pekerja migran lebih mudah dilakukan dan tidak terlalu memberatkan petugas Desmigratif.

Ucapan Terima Kasih

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan hidayah kepada penulis, serta kepada orangtua yang mendukung penuh penyusunan artikel ini. Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada pembimbing

serta dosen penguji yang membimbing penyusunan artikel ini. Terimakasih banyak kepada Pemerintah Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar yang telah bersedia memberikan informasi dan memberi bimbingan terkait penulisan artikel ini serta teman-teman yang memberikan dukungan serta bantuan dalam menyelesaikan penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Awwal, dkk. 2020. "Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif Di Desa Karyamukti Kecamatan Banjarnayar Kabupaten Ciamis." *Jurnal Moderat*. 6. (3). Hal 573-584.
- Badan Pengembangan Sumber daya manusia Hukum dan Ham. (2017). Hasil Penelitian Keimigrasian. Jakarta : Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Hukum dan Ham
- Bakker. 2021. "Konstruksi Peranan Imigrasi Indonesia dalam Pencegahan dan Memberikan Perlindungan HAM Terhadap Adanya PMI Non Prosedural dari Kejahatan Transnasional." *Journal of Law and Border Protection*. 8(1). Hal 51-63.
- Jaringan Buruh Migran (JBM). 2020. Potret kebijakan dan pelanggaran HAM terhadap Pekerja Migran Indonesia sepanjang 2020. <http://www.jaringanburuhmigran.org> diakses pada 8 Maret 2021.
- Karyati, Susi. 2020. "Strategi Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif di Desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo." *Jurnal Pembangunan Masyarakat dan Desa*. Hal 37-52.
- Kemenkumham. 2017. *Hasil Penelitian Keimigrasian*. Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya.
- Kementerian Tenaga Kerja. 2017. Pedoman Program Desmigratif. *Jakarta*.
- Komir. 2020. "Efektivitas Program Desa Migran Produktif (DESMIGRATIF) Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang." 2(2). Hal 169-191.
- Moloeng, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Maksum, Ali. 2021. Indonesia post-migrant workers: A challenging problem for human security. *Social Sciences & Humanities Open*. Hal 1-10.
- Memorandum. 2019. Curiga TKI Ilegal, Kantor Imigrasi Blitar Tangguhkan 368 Paspor. <https://memorandum.co.id> diakses 10 juli 2021.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif.
- Putri, dkk. 2020. "Pelaksanaan Program Desmigratif Sebagai Upaya Pengurangan Jumlah Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural." *Jurnal Hukum*. 7(4). Hal 173-188.
- Puspawati, dkk. 2021. "Inisiasi Pembentukan Community Parenting pada Desa Migran Produktif Lampung Timur." *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana*. Hal 151-159.
- Rizki. 2021. "Dampak Program Perlindungan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan di Tengah Pandemi Covid 19." *Jurnal Good Governance*. 17(20). Hal 125-135.
- Sudaryana, Bambang. 2020. "Implementasi Model Desa Migran Produktif di Indonesia." *Jurnal Aswaja*. XX(YY). Hal 72-83.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- World Migration Report 2020
- Zakaria, dkk. "Keterlibatan warga negara dalam pembangunan berkelanjutan melalui program desmigratif." *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*. (4)1. Hal 55 – 60.